



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 563/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN NOMOR : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG
REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
DI KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Di Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juni 2018;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah terjadi kesalahan penulisan jumlah Pemilih Laki-laki dan perempuan tetapi tidak mempengaruhi jumlah pemilih secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu Melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 562/01-BA/5102/KPU-Kab./VI/2018 tentang Perubahan Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 19 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DI KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada Lampiran kolom 5 dan 6 baris 11 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 19 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip

		Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan											
		NOMOR : 563/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/201											
		Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 555/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019											
KABUPATEN/KOTA		PROVINSI : BALI											
: TABANAN													
NO	KECAMATAN	JUMILH DESA	JUMLAH TPS	DPT PILKADA 2018		PEMILIH PEMULA			TOTAL			KETERANGAN	
				L	P	L	P	JML	L	P	JML		
1	TABANAN	12	227	27.369	28.035	55.404	442	397	839	27.811	28.432	56.243	
2	KERAMBITAN	15	142	16.029	16.837	32.866	213	219	432	16.242	17.056	33.298	
3	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.405	10.019	19.424	135	128	263	9.540	10.147	19.687	
4	SELEMADEG	10	75	8.599	9.031	17.630	137	131	268	8.736	9.162	17.898	
5	SELEMADEG BARAT	11	91	8.673	8.818	17.491	128	116	244	8.801	8.934	17.735	
6	PUPUAN	14	149	17.500	17.501	35.001	281	272	553	17.781	17.773	35.554	
7	BATURITI	12	170	20.683	20.624	41.307	362	334	696	21.045	20.958	42.003	
8	PENEBEL	18	189	20.694	21.680	42.374	305	270	575	20.999	21.950	42.949	
9	MARGA	16	147	16.543	17.335	33.878	254	251	505	16.797	17.586	34.383	
10	KEDIRI	15	253	30.928	31.851	62.779	561	525	1.086	31.489	32.376	63.865	
TOTAL		133	1.540	176.423	181.731	358.154	2.818	2.643	5.461	179.241	184.374	363.615	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

LUH DEWAYONI





PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : TABANAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN TABANAN

A.1.1.KWK

NO	KECAMATAN	JUMLH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	JML		
1	TABANAN	12	227	27.811	28.432	56.243		
2	KERAMBITAN	15	142	16.242	17.056	33.298		
3	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.540	10.147	19.687		
4	SELEMADEG	10	75	8.736	9.162	17.898		
5	SELEMADEG BARAT	11	91	8.801	8.934	17.735		
6	PUPUAN	14	149	17.781	17.773	35.554		
7	BATURITI	12	170	21.045	20.958	42.003		
8	PENEHEL	18	189	20.999	21.950	42.949		
9	MARGA	16	147	16.797	17.586	34.383		
10	KEDIRI	15	253	31.489	32.376	63.865		
TOTAL			133	1.540	179.241	184.374	363.615	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tabanan, Tanggal 19 Juni 2018
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

Nama

1. LUH DARAYONI, SH
2. Dra. LUH MADE SUNADI
3. I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE, MM.
4. I KETUT NARTA, SE
5. I WAYAN SUTAMA, S.Sos, MA.

Tanda Tangan